



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR ~~29~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Nepo yaitu 94,65 km² (sembilan puluh empat koma enam lima kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi :
 - a. dimulai dari TK 73.11.05.2006-05.2007-05.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Bojo dengan Desa Kupa dan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 243 m (dua ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2006-05.2008-000 (tujuh tiga

titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Bojo dengan Desa Nepo dan Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi.

(2) Segmen Batas antara Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi :

- a. dimulai dari TK 73.11.05.2004-05.2005-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Desa Cilellang dan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti saluran irigasi sejauh 210 m (dua ratus sepuluh meter) sampai pada TK 73.11.05.2004-05.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir saluran irigasi;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 391 m (tiga ratus sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.05.2004-05.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 425 m (empat ratus dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.05.2004-05.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir saluran irigasi; dan
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran irigasi sejauh 90 m (sembilan puluh meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Desa Cilellang dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi.

(3) Segmen Batas antara Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi :

- a. dimulai dari TK 73.11.05.1002-05.2006-05.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Kupa dengan Desa Nepo dan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 643 m (enam ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.2006-05.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.224 m (seribu dua ratus dua puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.05.2006-05.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.536 m (seribu lima ratus tiga puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.05.2006-05.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.594 m (seribu lima ratus sembilan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.05.2006-05.2007-05.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Kupa dengan Desa Nepo dan Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi.
- (4) Segmen Batas antara Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi :
- a. dimulai dari TK 73.11.05.2004-05.2005-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Desa Cilellang dan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 438 m (empat ratus tiga puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 69 m (enam puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 380 m (tiga ratus delapan puluh meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pematang sawah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sejauh 264 m (dua ratus enam puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol empat) yang terletak pada pematang sawah;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 215 m (dua ratus lima belas

- meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol lima) yang terletak pada pematang sawah;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sejauh 507 m (lima ratus tujuh meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol enam) yang terletak pada pematang sawah;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah dan sungai sejauh 373 m (tiga ratus tujuh puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir sungai;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai sejauh 786 m (tujuh ratus delapan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir sungai;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun dan mengikuti sungai sejauh 1.081 m (seribu delapan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada pinggir sungai dan jembatan;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 798 m (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol satu nol) yang terletak pada pinggir sungai;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 564 m (lima ratus enam puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-011 (tujuh tiga titik satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol satu satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti hutan sejauh 1.166 m (seribu seratus enam puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol satu dua) yang terletak pada hutan;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti hutan sejauh 1.199 m (seribu seratus sembilan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol satu tiga) yang terletak pada hutan;
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti hutan sejauh 798 m (tujuh ratus sembilan puluh delapan

- meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-014 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol satu empat) yang terletak pada hutan;
- p. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti hutan sejauh 2.089 m (dua ribu delapan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-015 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol satu lima) yang terletak pada hutan;
 - q. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti hutan sejauh 1.375 m (seribu tiga ratus tujuh puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-016 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol satu enam) yang terletak pada hutan; dan
 - r. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti hutan sejauh 880 m sampai pada TK 73.11.05.2005-05.2006-73.12-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar tujuh tiga titik satu dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi dan Kabupaten Soppeng.
- (5) Segmen Batas antara Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi dengan Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi :
- a. dimulai dari TK 73.11.05.1003-05.2006-05.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Desa Bojo dan Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.708 m (satu ribu tujuh ratus delapan meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.431 m (seribu empat ratus tiga puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.285 m (seribu dua ratus delapan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2006-73.72-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar tujuh tiga titik tujuh dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi dan Kota Parepare.
- (6) Segmen Batas antara Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi dengan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi :

- a. dimulai dari TK 73.11.05.1001-05.1002-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Kelurahan Mallawa dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 137 m (seratus tiga puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sejauh 93 m (sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 624 m (enam ratus dua puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pematang sawah;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan melewati hutan sejauh 583 m (lima ratus delapan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 463 m (empat ratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 715 m (tujuh ratus lima belas meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol enam) yang terletak pada hutan;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 818 m (delapan ratus delapan belas meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada hutan;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 332 m (tiga ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol delapan) yang terletak pada hutan;

- j. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 743 m (tujuh ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada hutan; dan
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.349 m (seribu tiga ratus empat puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2006-05.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Desa Kupa dan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi.
- (7) Segmen Batas antara Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi dengan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi :
- a. dimulai dari TK 73.11.05.1001-05.2004-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Desa Cilellang dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 656 m (enam ratus lima puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 653 m (enam ratus lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pertigaan jalan kampung;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan kampung dan melewati kampung sejauh 588 m (lima ratus delapan puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir kampung; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran irigasi sejauh 502 m (lima ratus dua meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.1002-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Kelurahan Palanro dan Kelurahan Mallawa.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Nepo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Nepo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Seleda	
Asisten II	
Kabang Hukum	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid pemdes	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : TAHUN
 TENTANG
 PENEKASAN BATAS DESA NEPO
 KECAMATAN MALLUSETASI

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI

1. DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.2 006-05.2007- 05.2008-000	119°	41'	8.925 " BT	4°	6'	35.80 0" LS	798209. 086	9545218. 609
TK.73.11.05.1 003-05.2006- 05.2008-000	119°	41'	13.36 7" BT	4°	6'	29.32 6" LS	798346. 837	9545417. 145

2. DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.2 004-05.2005- 05.2006-000	119°	38'	38.72 5" BT	4°	12'	14.49 9" LS	793538. 467	9534823. 494
TK.73.11.05.2 004-05.2006- 001	119°	38'	42.85 2" BT	4°	12'	9.861 " LS	793666. 287	9534965. 615
TK.73.11.05.2 004-05.2006- 002	119°	38'	45.89 0" BT	4°	11'	58.38 4" LS	793761. 246	9535318. 054
TK.73.11.05.2 004-05.2006- 003	119°	38'	51.59 5" BT	4°	11'	47.88 9" LS	793938. 385	9535640. 053
TK.73.11.05.1 001-05.2004- 05.2006-000	119°	38'	50.47 9" BT	4°	11'	45.16 2" LS	793904. 228	9535723. 997

3. DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 05.2007-000	119°	39'	47.62 1" BT	4°	8'	17.45 7" LS	795689. 248	9542102. 348
TK.73.11.05.2 006-05.2007- 001	119°	40'	5.624 " BT	4°	8'	26.66 3" LS	796243. 923	9541817. 506
TK.73.11.05.2 006-05.2007- 002	119°	40'	18.55 6" BT	4°	7'	49.49 8" LS	796646. 884	9542958. 524
TK.73.11.05.2 006-05.2007- 003	119°	41'	2.162 " BT	4°	7'	25.42 1" LS	797995. 203	9543694. 067
TK.73.11.05.2 006-05.2007- 05.2008-000	119°	41'	8.925 " BT	4°	6'	35.80 0" LS	798209. 086	9545218. 609

4. DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.2 004-05.2005- 05.2006-000	119°	38'	38.72 5" BT	4°	12'	14.49 9" LS	793538. 467	9534823. 494
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 001	119°	38'	51.54 2" BT	4°	12'	19.61 6" LS	793933. 458	9534664. 858
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 002	119°	38'	52.40 5" BT	4°	12'	17.53 7" LS	793960. 287	9534728. 676
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 003	119°	39'	2.260 " BT	4°	12'	22.24 4" LS	794263. 950	9534582. 969
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 004	119°	39'	7.743 " BT	4°	12'	22.18 2" LS	794433. 151	9534584. 292
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 005	119°	39'	13.22 3" BT	4°	12'	24.93 7" LS	794601. 982	9534499. 037
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 006	119°	39'	29.20 9" BT	4°	12'	28.60 6" LS	795094. 902	9534384. 578

TK.73.11.05.2 005-05.2006- 007	119°	39'	33.85 7" BT	4°	12'	18.69 3" LS	795239. 386	9534688. 786
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 008	119°	39'	57.73 9" BT	4°	12'	15.13 8" LS	795976. 781	9534795. 546
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 009	119°	40'	22.14 7" BT	4°	12'	9.595 " LS	796730. 580	9534963. 358
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 010	119°	40'	41.44 1" BT	4°	12'	2.074 " LS	797326. 820	9535192. 488
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 011	119°	40'	58.09 2" BT	4°	12'	7.513 " LS	797840. 113	9535023. 551
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 012	119°	41'	29.36 3" BT	4°	11'	47.30 2" LS	798807. 299	9535641. 487
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 013	119°	42'	1.587 " BT	4°	11'	54.73 1" LS	799800. 984	9535409. 711
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 014	119°	42'	24.60 3" BT	4°	11'	48.33 3" LS	800511. 986	9535603. 916
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 015	119°	43'	27.63 1" BT	4°	11'	33.35 8" LS	802458. 739	9536057. 495
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 016	119°	43'	54.45 2" BT	4°	11'	6.249 " LS	803289. 400	9536887. 892
TK.73.11.05.2 005-05.2006- 73.12-000	119°	44'	6.277 " BT	4°	10'	41.72 9" LS	803656. 970	9537640. 377

5. DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN KELURAHAN BOJO BARU KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1 003-05.2006- 05.2008-000	119°	41'	13.36 7" BT	4°	6'	29.32 6" LS	798346. 837	9545417. 145
TK.73.11.05.1 003-05.2006- 001	119°	41'	58.15 9" BT	4°	5'	57.21 3" LS	799732. 682	9546399. 594
TK.73.11.05.1 003-05.2006- 002	119°	42'	20.20 9" BT	4°	5'	17.13 0" LS	800417. 425	9547629. 379
TK.73.11.05.1 003-05.2006- 73.72-000	119°	42'	48.11 5" BT	4°	4'	47.61 6" LS	801281. 824	9548533. 722


6. DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN KELURAHAN MALLAWA
KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1 001-05.1002- 05.2006-000	119°	38'	36.68 8" BT	4°	10'	42.62 3" LS	793485. 122	9537647. 710
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 001	119°	38'	38.61 1" BT	4°	10'	39.53 7" LS	793544. 785	9537742. 352
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 002	119°	38'	41.23 9" BT	4°	10'	40.86 1" LS	793625. 748	9537701. 394
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 003	119°	38'	45.22 1" BT	4°	10'	24.45 4" LS	793750. 341	9538205. 257
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 004	119°	38'	49.06 7" BT	4°	10'	6.582 " LS	793870. 878	9538754. 189
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 005	119°	39'	4.063 " BT	4°	10'	6.002 " LS	794333. 741	9538770. 488
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 006	119°	39'	14.02 6" BT	4°	9'	45.23 4" LS	794643. 357	9539407. 778
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 007	119°	39'	22.55 3" BT	4°	9'	22.36 9" LS	794908. 867	9540109. 719
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 008	119°	39'	32.83 0" BT	4°	9'	19.16 6" LS	795226. 368	9540207. 086
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 009	119°	39'	27.73 7" BT	4°	8'	56.00 5" LS	795071. 586	9540919. 544
TK.73.11.05.1 002-05.2006- 05.2007-000	119°	39'	47.62 1" BT	4°	8'	17.45 7" LS	795689. 248	9542102. 348

7. DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN KELURAHAN PALANRO
KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1 001-05.2004- 05.2006-000	119°	38'	50.47 9" BT	4°	11'	45.16 2" LS	793904. 228	9535723. 997
TK.73.11.05.1 001-05.2006- 001	119°	38'	56.95 6" BT	4°	11'	27.07 3" LS	794106. 001	9536279. 323

TK.73.11.05.1 001-05.2006- 002	119°	38'	42.13 1" BT	4°	11'	11.89 4" LS	793650. 056	9536747. 412
TK.73.11.05.1 001-05.2006- 003	119°	38'	45.10 2" BT	4°	10'	54.29 2" LS	793743. 586	9537288. 146
TK.73.11.05.1 001-05.1002- 05.2006-000	119°	38'	36.68 8" BT	4°	10'	42.62 3" LS	793485. 122	9537647. 710


PARAF HIERARKI	
Seleda	
Asisten II	
Kabupaten Hulu	
Ditetik tanggal	

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA NEPO
 KECAMATAN MALLUSETASI

PETA BATAS DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI



PARAF HIERARKI

Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

BUPATI BARRU,

Suardi Saleh

SUARDI SALEH